



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAKMAN bin ALI;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Gang Ikan Tuna Rt. 11 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 9 Juli 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. AKSAN.S.H., 2. Sdri. ROSITA,S.H., 3. Sdr. HARNOWO MS, S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Purai Ngeriman" yang beralamat di Jalan Selat Makassar Rt. 25 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-585/Q.4.17/Enz.2/09/2020, tanggal September 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Senin, tanggal 7 September 2020;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-60/BTG/Enz.2/08/2020, tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAKMAN Bin ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKMAN Bin ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) bungkus sabu-sabu seberat 1.35 (satu koma tiga puluh lima) gram bruto atau sama dengan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram Netto;
- 1 (satu) buah kotak permen warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna Hitam;
- Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara LUKMAN als EDO bin (alm) RENRENG;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-60/BTG/Enz.2/08/2020, tanggal 25 Agustus 2020 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa BAKMAN Bin ALI, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Gg ikan tuna No.32 RT 11 Kel. Tanjung laut indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, saksi I PUTU ARY GUNANTA bersama saksi ADI ISMAIL melakukan penangkapan terhadap sdr LUKMAN Als EDO (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian ditanyakan asal perolehan sabu-sabu tersebut diketahui berasal dari terdakwa BAKMAN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALI, kemudian dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap diri terdakwa BAKMAN Bin ALI yang beralamatkan di Jalan Pelabuhan Gg ikan tuna Rt. 11 Kel Tanjung Laut Indah Kec. Bontang selatan Kota Bontang, sesampainya ditempat dimaksud didapati terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggegeladahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip, 1(satu) buah sedotan berujung runcing, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang seluruhnya diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa BAKMAN Bin ALI di dalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus sabu-sabu seberat 1.35 (satu koma tiga puluh lima) gram bruto atau sama dengan 0.07 (nl koma nol tujuh) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/10909/VI/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 6417/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 12860/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BAKMAN Bin ALI, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Gg ikan tuna No.32 RT 11 Kel. Tanjung laut indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, saksi I PUTU ARY GUNANTA bersama saksi ADI ISMAIL melakukan penangkapan terhadap sdr LUKMAN Als EDO (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian ditanyakan asal perolehan sabu-sabu tersebut diketahui berasal dari terdakwa BAKMAN Bin ALI, kemudian dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap diri terdakwa BAKMAN Bin ALI yang beralamatkan di Jalan Pelabuhan Gg ikan tuna Rt. 11 Kel Tanjung Laut Indah Kec. Bontang selatan Kota Bontang, sesampainya ditempat dimaksud didapati terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggegeladahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip, 1(satu) buah sedotan berujung runcing, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang seluruhnya diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa BAKMAN Bin ALI di dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus sabu-sabu seberat 1.35

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tiga puluh lima) gram bruto atau sama dengan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/10909/VI/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 6417/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 12860/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU ARY GUNANTA anak dari I KETUT SUAMA, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Bontang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Gg Ikan Tuna Rt.11 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama anggota

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota lainnya pada hari Senin telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUKMAN Als EDO (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian atas keterangan Sdr. LUKMAN als EDO bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa, sehingga saksi bersama dnegan anggota lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diteras rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu serta Hp pernah dipakai untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ADI ISMAIL bin BUDIMAN (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Bontang;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Bontang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Gg Ikan Tuna Rt.11 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama anggota

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota lainnya pada hari Senin telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUKMAN als EDO (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian atas keterangan Sdr. LUKMAN als EDO bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa, sehingga saksi bersama dnegan anggota lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diteras rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu serta Hp pernah dipakai untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi LUKMAN als EDO bin (alm) RENRENG, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 18.00 wita di Jl. Pelabuhan Gg. Ikan Tuna RT.11 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi maka ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah kasur didalam bungkus permen warna biru, 1 (satu) buah kotak permen warna biru, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam, uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), semua barang tersebut adalah milik saksi

- Bahwa saksi mendapatkan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu yang awalnya 9 (sembilan) bungkus tersebut dari Terdakwa BAKMAN Bin ALI yang berada di bontang, narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian akan saksi jual dan sebagian lagi untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut diperoleh saksi dari Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 12.00 wita, saat itu saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Hp dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah diketahui sabu-sabu tersedia kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa dan setelah bertemu langsung diberi 9 (sembilan) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi bawa pulang kerumah;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut Saksi beli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi membayarnya dengan cara setelah sabu-sabu laku terjual barulah saksi memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu kepada teman-teman saksi dengan harga perbungkusnya Rp150.000 (seratus lima puluh ribu ruipiah) dan telah laku terjual sebanyak 5 bungkus dan Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu dari Terdakwa sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dan apabila semua laku terjual terhadap uang keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup saksi sehari-hari dan saksi juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sabu-sabu serta HP pernah dipakai untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Gg Ikan Tuna Rt.11 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan diri Terdakwa, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi LUKMAN dengan cara saksi LUKMAN menghubungi Terdakwa melalui HP dan kadang juga langsung datang ke rumah, kemudian Terdakwa memberikan poket sabu-sabu kepada saksi LUKMAN selanjutnya saksi LUKMAN memberikan uang kepada Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sabu-sabu sebanyak 9 poket dengan harga Rp1.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FADIL, namun yang memberi sabu sabu tersebut adalah anak buah FADIL sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan setelah sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 3 gram tersebut kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi poketan dan Terdakwa jual dengan harga antara Rp150.000,00 dan harga Rp100.000,00;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkotika;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4 (empat) bungkus sabu-sabu seberat 1.35 (satu koma tiga puluh lima) gram bruto atau sama dengan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto;
- 1 (satu) buah kotak permen warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna Hitam;
- Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 6417/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO,S.H. selaku Kalabfor Polda Jatim dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 12860/2020/NNF tersebut adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 052/10909/VI/2020 tanggal 7 Juli 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE,MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan sebagai berikut 4 (empat) bungkus plastik butiran Kristal dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Gg Ikan Tuna Rt.11 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan diri Terdakwa, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi LUKMAN dengan cara saksi LUKMAN menghubungi Terdakwa melalui HP dan kadang juga langsung datang ke rumah, kemudian Terdakwa memberikan poket sabu-sabu kepada saksi LUKMAN selanjutnya saksi LUKMAN memberikan uang kepada Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sabu-sabu sebanyak 9 poket dengan harga Rp1.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FADIL, namun yang memberi sabu sabu tersebut adalah anak buah FADIL sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan setelah sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 3 gram tersebut kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi poketan dan Terdakwa jual dengan harga antara Rp150.000,00 dan harga Rp100.000,00;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung Metamfetamina dan telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan seluruhnya milik Terdakwa serta HP pernah dipakai untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu dan uang adalah hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa BAKMAN bin ALI dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah setiap perbuatan yang dilakukan subyek hukum untuk mendapatkan uang pembayaran atau menerima uang atau barter dengan sesuatu setelah menyerahkan sesuatu kepada yang memberi uang tersebut dalam hal ini barang yang dimaksud adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan barang bukti maka diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Gg Ikan Tuna Rt.11 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Saksi I PUTU ARY GUNANTA dan Saksi ADI ISMAIL yang merupakan anggota Polres Bontang dan beberapa anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa diri Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi LUKMAN yang diketahui bahwa saksi LUKMAN telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan diri Terdakwa, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi LUKMAN dengan cara saksi LUKMAN menghubungi Terdakwa melalui HP dan kadang juga langsung datang ke rumah, kemudian Terdakwa memberikan poket sabu-sabu kepada saksi LUKMAN selanjutnya saksi LUKMAN memberikan uang kepada Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sabu-sabu sebanyak 9 poket dengan harga Rp1.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. FADIL, namun yang memberi sabu sabu tersebut adalah anak buah FADIL sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan setelah sabu-sabu laku terjual dan setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 3 gram tersebut kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi poketan dan Terdakwa jual dengan harga antara Rp150.000,00 dan harga Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 6417/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO,S.H. selaku Kalabfor Polda Jatim dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 12860/2020/NNF tersebut adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 052/10909/VI/2020 tanggal 7 Juli 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE,MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 4 (empat) bungkus plastik butiran Kristal dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta HP pernah dipakai untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak menjual Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “*Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I*”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 114 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 6 (enam) buah plastik klip
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih

Oleh karena sabu-sabu diperoleh secara tidak sah dan berbahaya jika disalahgunakan serta barang bukti lainnya sebagai pendukung perbuatan kejahatan maka seluruhnya akan dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Oleh karena uang tersebut adalah hasil jual beli sabu-sabu namun memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya akan dirampas untuk negara;

- 4 (empat) bungkus sabu-sabu seberat 1.35 (satu koma tiga puluh lima) gram bruto atau sama dengan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram Netto;
- 1 (satu) buah kotak permen warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna Hitam;
- Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah masuk dalam perkara LUKMAN als EDO bin (alm) RENRENG maka sudah sepatutnya di pergunakan dalam perkara LUKMAN als EDO bin (alm) RENRENG;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAKMAN bin ALI, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) bungkus sabu-sabu seberat 1.35 (satu koma tiga puluh lima) gram bruto atau sama dengan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram Netto;
- 1 (satu) buah kotak permen warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna Hitam;
- Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara LUKMAN als EDO bin (alm) RENRENG;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan NGURAH MANIK SIDARTHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu HARTINAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri MARY YULIARTY, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PRADITIA DANINDRA S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH MANIK SIDARTHA, S.H.

HARTINAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)